

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Rananda Septanta

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen01079@unpam.ac.id

Submitted: 12th Sept 2022/ **Edited:** 03rd Dec 2022/ **Issued:** 01st Jan 2023

Cited on: Septanta, R. (2023). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95-104.

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of institutional ownership, managerial ownership, and fiscal loss compensation on tax avoidance, in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2021. This type of research is quantitative and the method used is panel data analysis with the help of the Eviews 9 program, to obtain a comprehensive picture of the relationship between one variable and another. This research was conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. By using purposive sampling according to the specified criteria. The amount of data collected is 101 financial statement data. The results of this study indicate that institutional ownership and managerial ownership have no effect on tax avoidance while fiscal loss compensation has an effect on tax avoidance, overall three variables have a simultaneous effect on tax avoidance Regency.

Keywords: Institutional Ownership, Managerial Ownership, Tax Losscompensation, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak, merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna menghindari pajak, dalam tax avoidance atau penghindaran pajak juga dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik, penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar peraturan (hukum) tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak di inginkan oleh pemerintah.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri dimana pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Indikasi pertama perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak

dapat dilihat dari kepemilikan institusional, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi maupun lembaga seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan perseroan terbatas, perusahaan pemerintah, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional yang ada didalam perusahaan akan memainkan peran penting didalam pemantauan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer, kepemilikan institusional pada umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti: bank, asuransi, perusahaan investasi, dan lembaga institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

Indikasi kedua perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dapat di lihat dari presentase kepemilikan manajerialnya, kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham di perusahaan itu sendiri, kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan.

Struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya.

Faktor selanjut nya yang diduga turut mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal, kompensasi rugi fiskal merupakan insentif pajak yang berbentuk fasilitas keringanan pajak, yaitu perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. (Suriani 2016) dalam penelitian nya mengemukakan bahwa kompensasi rugi fiskal terkait adanya penghindaran pajak karena kerugian perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada periode sebelumnya.

Penelitian tentang penghindaran pajak sudah banyak dilakukan dengan

menggunakan variabel independen yang berbeda-beda seperti penelitian, Stawati (2020) yang menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Prasetyo dan Pramuka (2018) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, **Aisha** (2016) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Akbar, et al. (2020). Pajak merupakan hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara. Tetapi pajak lebih sering dimaknai sebagai kewajiban yang menuntut warga negara mengorbankan sebagian aktiva mereka untuk negara. Hal ini mengakibatkan wajib pajak berusaha sedemikian rupa untuk membuat beban pajak mereka seminimal mungkin. Meskipun dilandasi kesadaran bahwa pajak sangat penting bagi Negara diaman pajak memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara yang digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Penghindaran Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:11) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Menurut Pohan (2016:23) tax avoidance merupakan Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna menghindari pajak. Dalam penghindaran pajak juga Dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko perusahaan antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik. (Jamaludin, 2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak di ingin kan oleh pemerintah.

Penghindaran pajak merupakan pemungutan oleh wajib pajak yang di bebaskan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Selain itu wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu upaya efektif untuk menghindari dalam pengenaan pajak atau usaha untuk meringankan beban pajak tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. (Pasaribu & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dari peraturan perpajakan, seperti memperkecil jumlah pajak yang terutang nya.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase menyatakan bahwa para investor institusional pada umumnya menginvestasikan dananya lebih besar (Hermuningsih & Kusumawardani, 2021), sehingga mereka memiliki sikap untuk memonitoring lebih insentif kepada perusahaan, kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, serta mempengaruhi keputusan manajemen yang dibuktikan bahwa semakin besar kepemilikan saham investor institusi maka semakin kuat untuk mendesak manajemen untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor tanpa memperdulikan kepentingan yang lain (Suhardjo, et al., 2022).

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komparatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan dan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (Muzakir, 2022). Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi.

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki pihak institusi lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang di inginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut (Lestari, et al., 2021). Mekanisme memonitoring tersebut akan menjamin peningkatan dan kemakmuran pemegang saham. Apabila pihak institusi merasa tidak puas atas kinerja manajemen, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar modal. Sehingga manajemen akan bertindak lebih sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan.

Kepemilikan Manajerial

Menurut Sudana (2015:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer perusahaan dan penegang saham. Menurut Titisari & Nurlaela (2020), kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan presentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan.

Kepemilikan manajerial juga berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan- kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang jika seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Maulana, 2020). Kebijakan dan keputusan perusahaan dengan adanya kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai pemegang saham tentunya akan menyeimbangkan

kepentingan nya sebagai manajer dan pemegang saham.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. metode penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data.

Untuk menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. Sedangkan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hal penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebihluas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia dijadikan tempat penelitian karena merupakan tempat penjualan saham yang go public, dan Bursa Efek Indonesia merupakan Bursa pertama di indoesia, yang dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. Pemilihan lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia melalui situs resminya.

HASIL PENELITIAN

Sebelum melakukan analisis mengenai Pengaruh kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak peneliti terlebih dahulu melakukan uji normalitas, multikoloniearitas dan regresi

Uji Normalitas

Uji Normalitas Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi

normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini jumlah sampel perusahaan manufaktur tahun 2016-2021 sebanyak 34 perusahaan, penelitian ini dilakukan selama 5 tahun. hasil uji normalitas dalam penelitian ini uji normalitas menunjukkan hasil probability sebesar 0.374 yang memiliki nilai signifikan lebih besar dari nilai 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal karena nilai Asymp Sig yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebesar 0.374 > 0.05 setelah melakukan uji normalitas dengan total jumlah data yang digunakan sebanyak 101 maka dapat di simpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018:107) menyatakan bahwa Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dalam regresi. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat gejala korelasi antar variable bebasnya, pengujian ini menggunakan matrix korelasi antarvariabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variable independen. Jika antar variable independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya 0,90 atau diatas 90 % maka hal ini merupakan indikasi adanya gejala multikolinearitas, hasil dari uji multikolinearitas. nilai korelasi masing-masing variabel bebas yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, (0,1248). Kepemilikan Manajerial, (0,0438) dan Kompensasi Rugi Fiskal (-0,97943), tidak ada yang lebih besar dari (0.90), sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terjadi adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi ini dilakukan dengan metode Uji White. dapat diketahui nilai prob. Chi-square sebesar 0.064 melebihi 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini terbebas dari gejala

heteroskedastisitas.

Uji Parsial

Tabel 1. Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.236011	0.005846	40.36942	0.0000
KI-(X1)	0.002397	0.002575	0.930661	0.3543
KM-(X2)	0.035020	0.032687	1.071384	0.2867
RF-(X3)	-0.447434	0.009355	-47.82978	0.0000

Sumber: Output Eview, 2022

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t dengan menggunakan tingkat signifikan yaitu, jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka dikatakan variable independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel 4.13 diatas dapat diketahui nilai t_{hitung} dan nilai signifikan yang dihasilkan pada masing-masing variabel. Dengan nilai t_{tabel} ($df = 101 - k = 101 - 3 = 98$) pada $\alpha = 0,05$ ($0,05 : 2 = 0,025$) adalah sebesar 1.98. maka dapat disimpulkan hasil uji t pada masing-masing variabel independen. Variabel kepemilikan institusional memiliki t_{hitung} sebesar 0,93 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98 dan nilai signifikansi sebesar 0,35 maka dapat dilihat bahwa t_{hitung} 0,93 lebih kecil dari t_{tabel} 1,98 ($0,93 < 1,98$) dan nilai signifikan 0,35 lebih besar dari 0,05 ($0,35 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang mengartikan bahwa hipotesis H0 diterima dan H1ditolak.

Variabel kepemilikan manajerial memiliki t_{hitung} sebesar 1,07 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98 dan nilai signifikansi sebesar 0,28. Maka dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih 1,07 lebih kecil dari t_{tabel} 1,98 ($1,07 < 1,98$) dan nilai signifikan 0,28 lebih besar dari 0,05 ($0,28 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel kompensasi rugi fiskal memiliki t_{hitung} sebesar -47,82 Sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Maka dapat dilihat bahwa t_{hitung} -47,82 lebih besar dari t_{tabel} 1,98 dan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang mengartikan bahwa hipotesis H0 ditolak dan H3 diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan analisis, hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang di peroleh dari penelitian ini adalah variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran paja, variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompensasi rugi fiskal secara bersama sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisha, Z. (2016). Pengaruh kepemilikan innstitusional, risiko perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.) Jakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam NegriJakarta
- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R. & Barli, H. (2020). Analisi profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Keluarga terhadp penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang, 7(2) tersedia: <http://Dx.Doi.Org/10.30656/Jak.V7i2.2307>
- Ghozali, I. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS”Edisi Sembilan.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hermuningsih, S., & Kusumawardani, R. (2021). Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. *Stability: Journal of Management and Business*, 4(1), 15-27.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh profitabilitas (ROA), leverage (LTDER) dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 85-92.
- Lestari, S. P., Dahrani, D., Purnama, N. I., & Jufrizen, J. (2021). Model Determinan Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(2), 245-256.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, I. (2020). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Jasa Keuangan Di Indonesia. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 7(1), 11-24.
- Muzakir, M. F. A. (2022). Struktur Kepemilikan, Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan di Sektor Perbankan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 13-24.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal

- Akuntansi, 11(2), 211-217.
- Pohan, Chairil. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, I & Pramuka, B, A (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *E-jurnal Ilmiah Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Universitas Jendral Soedirman*, 20(02).
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.
- Sudana, I Made. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga
- Suhardjo, S., Yulianty, S., & Chandra, T. (2022). PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KEBIJAKAN HUTANG, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *LUCRUM: Jurnal Bisnis Terapan*, 1(1), 148-163.
- Suriani, G. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan kompensasi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. *Jurnal wira ekonomi Program studi akuntansi STIE Mikro skill*, 6(02)
- Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *UPAJIWA DEWANTARA: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Daulat Rakyat*, 4(1), 15-26.